



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Aes Sub
2. Tempat lahir : Korupun
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/12 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Sekla Dekai Kabupaten Yahukimo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja
9. Pendidikan : SMK (Berijazah)

Terdakwa Aes Sub ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Alesa Busup
2. Tempat lahir : Korupun
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/5 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Sekla Dekai Kabupaten Yahukimo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak bekerja
9. Pendidikan : SMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Alesa Busup ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Inimit Yalak |
| 2. Tempat lahir | : Duram |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun/6 Agustus 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kompleks Telkomsel Dekai Kabupaten Yahukimo |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Petani |
| 9. Pendidikan | : SMA |

Terdakwa Inimit Yalak ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum sampai dengan agenda sidang pembelaan dan/atau permohonan Para Terdakwa, namun pada saat agenda sidang pembacaan putusan Penasihat Hukum Para Terdakwa menghadap di persidangan dan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Para Terdakwa yaitu Gustaf R. Kawer, S.H. M.Si., Mersi F. Waromi, S.H., Apilus E. Menufandu, S.H., Wehelmina Morin, S.H., Hermon Sinurat, S.H., Henius Asso, S.H., Persila Heselo, S.H. Advokat pada Kantor Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia Untuk Papua beralamat di Jalan Merak No. B2, Kota Raja RT 008/RW 001, Kelurahan VIM, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2021, dibawah register Nomor 49/Pdt.PH/SKU/2021/PN.Wmn/Pendft;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AES SUB bersama – sama dengan Terdakwa II ALESA BUSUP, dan Terdakwa III INIMIT YALAK telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang” dalam Dakwaan Pertama sebagaimana melanggar Pasal 187 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I AES SUB bersama – sama dengan Terdakwa II ALESA BUSUP, dan Terdakwa III INIMIT YALAK masing – masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar atap seng bekas terbakar.
 - 1 (satu) unit gagang pintu sisa terbakar.
 - 2 (dua) potongan Kayu sisa terbakar.
 - 1 (satu) serpihan pecahan kaca.
 - 1 (satu) buah korek api warna biru putih.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah batu
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 3 (tiga) buah anak panah yang ujungnya menggunakan kayu;
- 1 (satu) buah anak panah yang ujungnya bambu
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 4 (empat) buah anak panah yang ujungnya menggunakan kayu
- 1 (satu) buah botol air mineral 1,5 (dalam keadaan kosong);
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 8 (delapan) buah anak panah
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 4 (empat) buah anak panah
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 4 (empat) buah anak panah
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 10 (sepuluh)) buah anak panah
- 1 (satu) buah parang besi bergagang kayu warna coklat dengan panjang 62 Cm
- 1 (satu) buah parang besi bergagang kayu warna coklat dengan panjang 42 Cm
- 1 (satu) buah parang besa dengan panjang 70 Cm
- 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang 27 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota hiace diesel warna silver metalik

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda bekas terbakar.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota inova bekas terbakar.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban (pihak Hotel Nuri III)

4. Menghukum Terdakwa I AES SUB bersama – sama dengan Terdakwa II ALESA BUSUP, dan Terdakwa III INIMIT YALAK masing – masing membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa I **AES SUB** bersama – sama dengan Terdakwa II **ALESA BUSUP**, dan Terdakwa III **INIMIT YALAK** pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 12.40 WIT, atau pada bulan Oktober tahun 2021, atau pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Sue Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo tepatnya di Hotel Nuri III, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **“barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, setelah selesai melaksanakan ibadah Terdakwa I **AES SUB** pulang untuk mengganti pakaian tidak lama kemudian Terdakwa I **AES SUB** mendengar informasi dari masyarakat sekitar bahwa Saudara ABOCK BUSUP meninggal dunia di Jakarta, mendengar berita tersebut Terdakwa I **AES SUB** langsung menuju gereja muriya di kompleks sekla, setibanya di Gereja Muniya sekitar pukul 12.00 Wit Terdakwa I **AES SUB** melihat masyarakat suku kimyai sudah berkumpul dalam jumlah besar, banyak yang menangis histeris dan ada juga yang berteriak-teriak karena marah dan sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa Saudara ABOCK BUSUP meninggal karena dibunuh oleh lawan politiknya yaitu Saudara ONES PAHABOL dan Saudara DIDIMUS YAHULI. Pada saat itu Terdakwa I **AES SUB** melihat mobil milik Terdakwa II **ALESA BUSUP** terparkir di jalan depan Gereja Muriya, dan kemudian banyak orang naik dimobilnya dengan membawa panah, parang dan ada juga yang tangan kosong, mereka naik mobil dan bermaksud akan kekota dekaik untuk mencari dan menyerang orang suku yali yang merupakan suku dari Saudara ONES PAHABOL dan saudara DIDIMUS YAHULI. Kemudian pada saat itu Terdakwa III **INIMIT YALAK** memanggil Terdakwa I **AES SUB** dengan kata "Aes Sini Bawa Mobil" lalu Terdakwa I **AES SUB**



datang ke dekat mobil kemudian pada saat itu juga Terdakwa II **ALESA BUSUP** menyuruh Terdakwa I **AES SUB** mengendarai atau mengemudikan mobil milik Terdakwa II **ALESA BUSUP** dengan berkata "ko pegang setir, saya pegang panah jadi", selanjutnya saya mengemudikan mobil tersebut menuju kota dekai. Dalam perjalanan tepatnya didepan RSUD Dekai Terdakwa II **ALESA BUSUP** berteriak "Hotel...Hotel...". Pada saat itu Terdakwa I **AES SUB** mengerti bahwa yang Terdakwa II **ALESA BUSUP** maksud adalah Hotel Nuri III milik saudara ONES PAHABOL. Kemudian didepan RSUD Dekai Terdakwa I **AES SUB** mengarahkan mobil ke jalan suwe menuju Hotel Nuri III. Setibanya di Jalan Depan Hotel Nuri III sekitar pukul 12.40 Wit Terdakwa I **AES SUB** menghentikan mobil, kemudian orang-orang yang menumpang dalam mobil tersebut langsung turun dari mobil, kemudian ada beberapa orang yang melakukan pelemparan batu ke arah hotel. Selanjutnya beberapa orang masuk ke halaman hotel dan melakukan pembakaran terhadap hotel tersebut dan sisanya berjaga didepan hotel untuk mengantisipasi apabila ada serangan balik dari masyarakat suku yali. Setelah melakukan pembakaran tersebut Terdakwa I **AES SUB** bersama – sama dengan Terdakwa II **ALESA BUSUP**, dan Terdakwa III **INIMIT YALAK** kemudian meninggalkan tempat kejadian dan menuju kompleks Patriot kemudian menuju Kompleks Eselon IV dan pada sore harinya pada saat melintas di jalan depan Kompleks Eselon IV anggota kepolisian memberhentikan mobil yang tersebut dan kemudian Terdakwa I **AES SUB** bersama – sama dengan Terdakwa II **ALESA BUSUP**, dan Terdakwa III **INIMIT YALAK** digiring Ke Polres Yahukimo.

- Bahwa pada saat Terdakwa I **AES SUB** memberhentikan mobil di jalan depan Hotel Nuri III, beberapa orang langsung turun dari mobil dan melakukan pelemparan batu ke arah hotel, selanjutnya Terdakwa I **AES SUB** melihat dengan Saksi ROMI SUB menyerahkan 1 (satu) botol bensin kepada Saksi NETI YALAK, kemudian Saksi NETI YALAK berlari ke halaman hotel kemudian menyerahkan bensin tersebut kepada Saksi ALDO OMU, kemudian Saksi ALDO OMU menyiramkan bensin tersebut pada pintu dan dinding kayu bagian depan hotel, setelah itu Saksi FRANS BUSUP menyalakan korek gas untuk menyulut api dan yang lainnya berjaga di jalan depan Hotel untuk mengantisipasi apabila ada serangan balik dari masyarakat Suku Yali. Setelah api menyala api tersebut membesar dengan cepat, selanjutnya Terdakwa I **AES SUB**

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wmn



bersama – sama dengan Terdakwa II **ALESA BUSUP**, dan Terdakwa III **INIMIT YALAK** dan beberapa orang lainnya kembali naik ke mobil dan meninggalkan Hotel Nuri III.

- Bahwa masing – masing peran Terdakwa, yaitu :

1. Terdakwa I **AES SUB** berperan menyetir mobil yang ditumpangi beberapa orang dari depan Gereja Muriya menuju Hotel Nuri III, pada saat kejadian Terdakwa I **AES SUB** didalam mobil saja sambil memantau beberapa orang yang melakukan pembakaran Hotel dan Terdakwa I **AES SUB** tidak mematikan mesin mobil pada saat itu.
2. Terdakwa II **ALESA BUSUP** adalah pemilik mobil yang Terdakwa I **AES SUB** kendarai pada saat itu, dan mobil tersebut yang kami pergunakan pada saat menuju Hotel Nuri III, pada saat kejadian Terdakwa II **ALESA BUSUP** berjaga di jalan depan hotel sambil membawa panah dan mengantisipasi bila ada serangan dari masyarakat suku Yali yang merupakan suku saudara **ONES PAHABOL** pemilik Hotel Nun III.
3. Terdakwa III **INIMIT YALAK** berperan hanya tinggal atau diam di dalam mobil Toyota Hiace untuk memantau situasi dan berjaga di sekitar Hotel Nuri III.

- Bahwa penyebab pembakaran dan pengerusakan Hotel Nuri III yaitu terkait dengan adanya berita bahwa Saudara **ABOCK BUSUP** meninggal dunia di Jakarta, yang diduga karena dibunuh oleh lawan politiknya yaitu Saudara **ONES PAHABOL** dan Saudara **DIDIMUS YAHULI**.

- Bahwa akibat pembakaran dan pengerusakan Hotel Nuri III tersebut yang dilakukan oleh para Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000.000 (enam milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I **AES SUB** bersama – sama dengan Terdakwa II **ALESA BUSUP**, dan Terdakwa III **INIMIT YALAK** pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 12.40 WIT, atau pada bulan Oktober tahun 2021,

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Sue Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo tepatnya di Hotel Nuri III, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **“barang siapa dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 12.40 WIT, Saksi Irman Kristian Balingga sedang berada di pintu keluar bangunan hotel sedang chat dengan Saudara OBET BATUWEY yang mengatakan ada kebakaran kemudian Saksi Irman Kristian Balingga melihat ke kaca jendela melihat asap yang mengepul pada saat itu juga melihat kelompok masyarakat yang berjalan kaki membawa panah menuju arah rumah sakit. Kemudian datang Mobil Minibus TOYOTA HIACE warna silver metalik berhenti di depan Hotel membawa masyarakat dengan anak panah lalu turun dan masuk ke halaman hotel melakukan pengrusakan dengan cara melempar batu ke arah bangunan hotel yang menyebabkan kaca jendela banyak yang pecah kemudian mereka juga menendang pintu masuk lobi.

- Bahwa penyebab pembakaran dan pengrusakan Hotel Nuri III yaitu terkait dengan adanya berita bahwa Saudara ABOCK BUSUP meninggal dunia di Jakarta, yang diduga karena dibunuh oleh lawan politiknya yaitu Saudara ONES PAHABOL dan Saudara DIDIMUS YAHULI.

- Bahwa akibat pembakaran dan pengrusakan Hotel Nuri III tersebut yang dilakukan oleh para Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000.000 (enam milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frits dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pembakaran terhadap Hotel Nuri III yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 yang terletak di Jalan Suwe, Distrik Dekai Kab. Yahukimo sekitar pukul 12.40 WIT;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di jalan Jenderal Sudirman KM. 7 Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo, lagi cerita dengan asisten rumah tangga Bapak Ones Pahabol, saksi mengetahui kejadian dengan cara menerima sms dari Karyawan Hotel Sdr. Irman Kristian Balingga bahwa mereka (staf dan tamu hotel) sudah mengungsi di Koramil Dekai karena hotel sudah diserang dan terbakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku Kejadian Pembakaran di Hotel Nuri III namun saksi mengetahui bahwa pelaku pembakaran menggunakan mobil minibus Toyota Hiace warna silver metalik, yang didengar dari karyawan Hotel Nuri III Sdr. Irman Kristian Balingga dan Sdr. Muhammad Fajri dan mengatakan bahwa mobil tersebut berhenti di depan Hotel NURI III dan kemudian para pelaku turun dan langsung melakukan pengrusakan dan pembakaran Hotel NURI III;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 12.40 Wit saksi mendapat SMS dari karyawan Hotel NURI III Sdr. Irman Kristian Balingga bahwa Hotel diserang dan dibakar namun staf dan tamu hotel berhasil menyelamatkan diri ke Koramil Dekai dan mengatakan ada Mobil Minibus Toyota Hiace warna Silver Metalik berhenti di depan hotel dan terdapat beberapa masyarakat yang turun dari mobil tersebut sambil membawa panah, parang dan kapak lalu mereka melempar batu di pintu depan kemudian mereka (para pelaku) membakar hotel NURI III;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pemilik Hotel Nuri III adalah saudara Ones Pahabol, dan sepengetahuan saksi bahwa saudara Ones Pahabol tidak memiliki permasalahan dengan para pelaku yang membakar Hotel Nuri III.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh melakukan pembakaran terhadap Hotel Nuri III milik Sdr. Ones Pahabol.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh bahwa Para Terdakwa datang dengan membawa peralatan tajam yang dipergunakan berjaga saat melakukan pembakaran Hotel Nuri III;
- Bahwa akibat dari pembakaran dan pengrusakan Hotel Nuri III yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000.000 (enam milyar rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah berupaya untuk menghadirkan saksi-saksi ke persidangan. Namun, dikarenakan adanya pembatasan penerbangan sehingga saksi-saksi tidak dapat

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan serta Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi-saksi yang sebelumnya telah diangkat sumpahnya sesuai dengan agamanya pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pada saat penyidikan di Kepolisian serta Para Terdakwa juga tidak keberatan terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut sehingga Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

2. Muhammad Fajri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 12.40 WIT saksi bersama sdr. Muhamad Risaldi sedang baring-bering di kamar Hotel Nuri III, saat kita berdua baring-bering di kamar hotel, penjaga hotel masuk ke dalam kamar dan mengatakan *"bro di depan ada orang yang banyak pegang parang dan panah"* setelah mendengar hal tersebut sdr. Muhamad Risaldi keluar dari kamar dan dari jendela hotel melihat orang yang membawa parang dan panah, tidak lama kemudian Sdr. Muhamad Risaldi kembali ke kamar hotel dan mengatakan kepada saksi kalau orang yang memegang parang dan panah hendak masuk kedalam hotel, mendengar hal tersebut saksi langsung keluar kamar, dari jendela hotel saksi melihat banyak massa yang berkumpul di depan hotel, saat itu saksi melihat minibus warna silver berhenti di depan hotel, kemudian 3 penumpang yang berada di dalam mini bus tersebut keluar sambil memegang panah dan parang menuju kedalam hotel, setelah melihat hal tersebut saksi mengatakan kepada penjaga hotel dan Sdr. Muhamad Risaldi untuk mengunci pintu dan lari sembunyi masuk ke dalam kamar, saat saksi bersama saudara Muhamad Risaldi berada di dalam kamar saksi mendengar pecahan kaca sudah dekat dengan kamar hotel yang kami tempati, sehingga saksi bersama Sdr. Muhamad Risaldi langsung lompat dari jendela dan kami berdua lari menuju ke hutan yang terletak di bagian belakang hotel;

- Bahwa sehubungan dengan mobil minibus warna Silver yang dipergunakan oleh para Terdakwa, saksi tidak mengetahui nomor polisi kendaraan tersebut namun dari ciri-ciri kendaraan diperkirakan bahwa kendaraan yang digunakan adalah Toyota Hiace yang selanjutnya berhenti di depan Hotel Nuri III dan kemudian para terdakwa turun dengan memegang panah dan parang ada dan langsung melakukan pengrusakan dan pembakaran Hotel Nuri III. Namun saat ketiga orang tersebut turun dari mobil sudah banyak masa yang berada di depan hotel.;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian Terdakwa memegang senjata berupa parang dan panah serta busur, dan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah memecahkan kaca Hotel Nuri III, namun untuk pembakaran saksi tidak lihat namun saat mengamankan diri di Hutan bagian belakang Hotel saksi melihat asap tebal telah naik dan dapat memastikan bahwa yang terbakar adalah Hotel Nuri III.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang mejadi pokok permasalahan antara para pelaku dengan pihak hotel, karena saksi berada di Hotel tersebut hanya sebagai tamu yang menginap;
- Bahwa akibat dari pembakaran dan pengrusakan Hotel Nuri III yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000.000 (enam milyar rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Aes Sub di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah tindak pidana Pegrusakan dan Pembakaran Hotel Nuri III di Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 Sekitar Pukul 12.40 wit di Jalan Suwe, Distrik Dekai, Kab. Yahukimo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, setelah selesai melaksanakan ibadah saya pulang untuk mengganti pakaian tidak lama kemudian mendengar informasi dari masyarakat sekitar bahwa sdr. ABOCK BUSUP meninggal dunia di Jakarta, mendengar berita tersebut saya langsung menuju Gereja Muriya di Kompleks Sekla, setibanya di Gereja Muriya sekitar pukul 12.00 Wit saya melihat masyarakat suku Kimyal sudah berkumpul dalam jumlah besar, banyak yang menangis histeris dan ada juga yang berteriak-teriak karena marah dan sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa saudara ABOCK BUSUP meninggal karena dibunuh oleh lawan politiknya yaitu saudara ONES PAHABOL dan saudara DIDIMUS YAHULI. Pada saat itu Tersangka melihat mobil milik Terdakwa II ALESA BUSUP terparkir di jalan depan Gereja Muriya, dan kemudian banyak orang naik dimobilnya dengan membawa panah, parang dan ada juga yang tangan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, mereka naik mobil dan bermaksud akan ke Kota Dekai untuk mencari dan menyerang orang suku Yali yang merupakan suku dari saudara ONES PAHABOL dan saudara DIDIMUS YAHULI, kemudian pada saat itu Terdakwa III INIMIT YALAK memanggil saya dengan kata "Aes Sini Bawa Mobil" lalu saya datang ke dekat mobil dan saat itu juga Terdakwa II ALESA BUSUP juga menyuruh saya mengendarai/ mengemudikan mobil miliknya dengan berkata "ko pegang setir, saya pegang panah jadi", selanjutnya saya mengemudikan mobil tersebut menuju kota decai. Dalam perjalanan tepatnya didepan RSUD Dekai Terdakwa II ALESA BUSUP berteriak "Hotel...Hotel...", pada saat itu saya mengerti bahwa yang Terdakwa II ALESA BUSUP maksud adalah Hotel Nuri III milik saudara ONES PAHABOL. Kemudian didepan RSUD Dekai saya belok kanan ke Jalan Suwe menuju Hotel Nuri III. Setibanya di Jalan Depan Hotel Nuri III sekitar pukul 12.40 Wit saya menghentikan mobil yang saya kendarai, kemudian orang-orang yang menumpang dalam mobil tersebut langsung turun dari mobil, kemudian ada beberapa orang yang melakukan pelemparan batu kearah hotel namun saya tidak memperhatikan siapa-siapa orangnya yang melakukan pelemparan batu tersebut, selanjutnya beberapa orang masuk ke halaman hotel dan melakukan pembakaran terhadap hotel tersebut dan sisanya berjaga didepan hotel untuk mengantisipasi apabila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali. Setelah melakukan pembakaran tersebut saya dan Terdakwa lainnya kemudian meninggalkan tempat kejadian dan menuju kompleks Patriot kemudian menuju Kompleks Eselon IV dan pada sore harinya pada saat melintas dijalan depan Kompleks Eselon IV anggota kepolisian memberhentikan mobil yang saya kendarai dan kemudian saya bersama para Terdakwa lainnya digiring Ke Polres Yahukimo.

- Bahwa saat memberhentikan mobil dijalan depan Hotel Nuri III, para Terdakwa langsung turun dari mobil dan beberapa orang melakukan pelemparan batu kearah hotel, selanjutnya saya melihat Saudara ROMI SUB menyerahkan 1 (satu) botol bensin kepada Saudara NETI YALAK, kemudian Saudara NETI YALAK berlari ke halaman hotel kemudian menyerahkan bensin tersebut kepada Saudara ALDO OMU, kemudian Saudara ALDO OMU menyiramkan bensin tersebut pada pintu dan dinding kayu bagian depan hotel, setelah itu Saudara FRANS BUSUP menyalakan korek gas untuk menyulut api. Terdakwa lainnya berjaga di jalan depan Hotel untuk mengantisipasi apabila ada serangan balik dari masyarakat Suku Yali. Setelah api menyala api tersebut membesar dengan cepat, selanjutnya para

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku kembali naik kemobil dan saya dan para Terdakwa lainnya meninggalkan Hotel Nuri III;

- Bahwa peran saya berperan menyetir mobil yang ditumpangi para Terdakwa dari depan Gereja Muriya menuju Hotel Nuri III, pada saat kejadian saya didalam mobil saja sambil memantau para Terdakwa yang melakukan pembakaran Hotel dan saya tidak mematikan mesin mobil pada saat itu. Dari dalam mobil saya dapat melihat dengan jelas pada saat para Terdakwa lainnya melakukan pembakaran hotel Nuri III karena posisinya saya diatas mobil dan pagar hotel Nuri III rendah sehingga saya pandangan leluasa kearah hotel. Kemudian, peran Terdakwa II ALESA BUSUP adalah pemilik mobil yang saya kendarai pada saat itu, dan mobil tersebut yang kami pergunakan pada saat menuju Hotel Nuri III, pada saat kejadian Terdakwa II ALESA BUSUP bersama dengan Terdakwa III INIMIT YALAK berjaga di jalan depan hotel sambil membawa panah dan mengantisipasi bila ada serangan dari masyarakat suku Yali yang merupakan suku saudara ONES PAHABOL pemilik Hotel Nuri III;

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pembakaran dan pengrusakan adalah untuk melakukan ancaman ke masyarakat Sdr. DIDIMUS YAHULI dengan Sdr. ONES PAHABOL yaitu masyarakat Suku YALI kemudian arah mobil ke Hotel NURI III yang disebabkan karena mendengar berita saudara ABOK BUSUP meninggal dunia, semua masyarakat Kimyal yang tinggal di Kompleks Sekla merasa sedih dan marah dan menduga bahwa kematian saudara ABOK BUSUP disebabkan oleh saudara ONES PAHABOL.

Menimbang, bahwa Terdakwa II Alesa Busup di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah tindak pidana Pegrusakan dan Pembakaran Hotel Nuri III di Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 Sekitar Pukul 12.40 wit di Jalan Suwe, Distrik Dekai, Kab. Yahukimo;
- Bahwa pada hari minggu 03 oktober 2021 setelah selesai melaksanakan ibadah di Gereja Apotolus Kali Bonto Buatan saya menerima informasi dari masyarakat bahwa mantan Bupati ABOCK BUSUP meninggal di Jakarta, mendengar berita tersebut saya dari Kompleks Gereja Apotolus

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan mobil minibus bersama ibu-ibu dan anak-anak menuju Kompleks Gereja Muria Sekla setibanya di Sekla ibu-ibu dan anak-anak turun dari Mobil, dan saya melihat banyak masyarakat suku Kimyal berkumpul dengan membawa panah, parang, dan pisau, Kemudian datang Terdakwa III INIMIT YALAK menghampiri saya mengatakan kepada saya *"kita pake mobil serang kota, cari masyarakat ONES PAHABOL dan DIDIMUS YAHULI, siapa yang bisa bawa mobil?"* saat itu juga datang Terdakwa I AES SUB, selanjutnya saya berkata kepada Terdakwa I AES SUB *"ko bawa mobil saya pegang panah jadi"* Panah yang saya bawa di ambil di kompleks Sekla, selain itu Terdakwa III INIMIT YALAK berteriak *"naik....naik.....kita serang serang kota"* saat itu dan Terdakwa I AES SUB juga mengatakan mengatakan *" gara-gara ONES PAHABOL dengan DIDIMUS YAHULI, bapa ABOCK BUSUP meninggal, mari kita cari orangnya ONES dan DIDIMUS"*. Masyarakat yang naik mobil adalah Saudara FRANS BUSUP, Saudara ROMI SUB, Saudara ALDO OMU, Terdakwa I AES SUB, Saudara PETANG WESABLA, Saudara YALI WET, Saudara AI YALAK, Saudara OTANUS, Saudara SEMI NIPSAN, Saudara NETI YALAK, Saudara YANIS WET, Saudara NONG OSSU (NGONGO), Saudara YULIANUS BUSUP, Saudara SONI SOLL, Terdakwa III INIMIT YALAK dimana beberapa orang yang naik mobil membawa alat perang berupa parang, panah dan pisau;

- Bahwa peran saya adalah pemilik mobil yang Terdakwa I AES SUB kendarai pada saat itu, dan mobil tersebut yang kami pergunakan pada saat menuju Hotel Nuri III, pada saat kejadian saya bersama dengan Terdakwa III INIMIT YALAK berjaga di jalan depan hotel sambil membawa panah dan mengantisipasi bila ada serangan dari masyarakat suku Yali yang merupakan suku saudara ONES PAHABOL pemilik Hotel Nuri III;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pembakaran dan pengrusakan adalah untuk melakukan ancaman ke masyarakat Sdr. DIDIMUS YAHULI dengan Sdr. ONES PAHABOL yaitu masyarakat Suku YALI kemudian arah mobil ke Hotel NURI III yang disebabkan karena mendengar berita saudara ABOK BUSUP meninggal dunia, semua masyarakat Kimyal yang tinggal di Kompleks Sekla merasa sedih dan marah dan menduga bahwa kematian saudara ABOK BUSUP disebabkan oleh saudara ONES PAHABOL.
- Bahwa akibat yang terjadi terhadap Hotel Nuri III adalah mengakibatkan Hotel Nuri III terbakar Hangus dan tidak dapat digunakan kembali dimana seluruh bangunan Hotel habis terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa III Inimit yalak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah tindak pidana Pegrusakan dan Pembakaran Hotel Nuri III di Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 Sekitar Pukul 12.40 wit di Jalan Suwe, Distrik Dekai, Kab. Yahukimo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wit saya baru selesai ibadah di Gereja Anugrah Jalan Sosial untuk kembali ke rumah, kemudian saya mendengar informasi bahwa Mantan Bupati Yahukimo bapak ABOCK BUSUB meninggal dunia di Jakarta, saya langsung pergi menuju Gereja Muria Sekla untuk memastikan informasi tersebut, setelah tiba saya melihat banyak masyarakat yang sudah berkumpul dan membenarkan informasi terkait meninggalnya saudara ABOK BUSUP, saya melihat banyak pemuda yang sudah memegang peralatan tajam seperti panah-busur dan parang sehingga saya mengatakan : *"kita pake mobil serang kota, cari masyarakat ONES PAHABOL dan DIDIMUS YAHULI, siapa yang bisa bawa mobil?"* Terdakwa II ALESA menyuruh Terdakwa I AES SUB untuk membawa mobil dengan berkata *"ko bawa mobil saya pegang panah jadi"*, saat itu saya menyuruh orang lain (laki-laki) yang ada di Kompleks Sekla untuk naik ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa I AES SUB dengan mengatakan *"naik....naik.....kita serang serang kota"* saat itu dan Terdakwa I AES SUB juga mengatakan mengatakan *"gara-gara ONES PAHABOL dengan DIDIMUS YAHULI, bapa ABOCK BUSUP meninggal, mari kita cari orangnya ONES dan DIDIMUS"*, kendaraan Minibus Toyota Hiace warna Silver berpenumpang sekitar 20 (dua puluh) orang bersama Sopir kemudian saya ikut dalam kendaraan tersebut lalu kendaraan tersebut menuju arah Kota Dekai, sebelum melintas di depan Rumah Sakit Dekai Terdakwa II ALESA BUSUP berteriak: *"Hotel...hotel.....!!!"* kemudian Terdakwa I AES SUB yang saat itu menjadi sopir mengarahkan mobil ke Hotel Nuri III dengan melintasi Jalan Suwe III, Sesampainya di Hotel Nuri III beberapa orang turun dari mobil kecuali saya dan Terdakwa I AES SUB, kemudian saya melihat dua orang lainnya turun memegang bensin yaitu Saudara OTANUS, Saudara FRANS BUSUB dan Saudara ALDO menuju bangunan Hotel, kemudian Saudara FRANS dan Saudara OTANUS

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pelemparan terhadap kaca hotel Nuri III, sedangkan Saudara ALDO menyiram bensin terhadap bangunan Hotel Nuri, tidak lama kemudian Saudara FRANS menyalakan api dengan menggunakan korek pada bagian yang telah disiram bensin oleh Saudara ALDO sehingga api menyala dan membakar bagian depan Hotel Nuri tersebut, sementara beberapa orang lainnya bertindak sebagai orang yang melakukan pengamanan dengan cara berjaga di luar area pagar hotel dengan memegang alat tajam berupa panah-busur dan parang, Setelah membakar Hotel semua pelaku kembali ke mobil dan masuk kemudian bergerak menuju ke arah Eselon 4 melalui jalan telkomsel-sosial matoa-pemukiman-SMKN 1 dekai untuk memberitahukan berita duka ke mantan Camat Korupun kemudian kami bertemu dengan anggota kepolisian dan diamankan selanjutnya kami dibawa ke mako polres yahukimo untuk dimintai keterangan;

- Bahwa peran Terdakwa I AES SUB berperan menyetir mobil yang ditumpangi para pelaku dari depan Gereja Muriya menuju Hotel Nuri III, pada saat kejadian Terdakwa I AES SUB didalam mobil saja sambil memantau para Saksi yang melakukan pembakaran Hotel dan tidak mematikan mesin mobil pada saat itu. Dari dalam mobil Terdakwa I AES SUB dapat melihat dengan jelas pada saat para Saksi lainnya melakukan pembakaran hotel Nuri III karena posisinya saya diatas mobil dan pagar hotel Nuri III rendah sehingga Terdakwa I AES SUB pandangan leluasa kearah hotel. Kemudian, peran Terdakwa II ALESA BUSUP adalah pemilik mobil yang Terdakwa I AES SUB kendarai pada saat itu, dan mobil tersebut yang kami pergunakan pada saat menuju Hotel Nuri III, pada saat kejadian Terdakwa II ALESA BUSUP bersama dengan saya berjaga di jalan depan hotel sambil membawa panah dan mengantisipasi bila ada serangan dari masyarakat suku Yali yang merupakan suku saudara ONES PAHABOL pemilik Hotel Nuri III;

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pembakaran dan pengrusakan adalah untuk melakukan ancaman ke masyarakat Sdr. DIDIMUS YAHULI dengan Sdr. ONES PAHABOL yaitu masyarakat Suku YALI kemudian arah mobil ke Hotel NURI III yang disebabkan karena mendengar berita saudara ABOK BUSUP meninggal dunia, semua masyarakat Kimyal yang tinggal di Kompleks Sekla merasa sedih dan marah dan menduga bahwa kematian saudara ABOK BUSUP disebabkan oleh saudara ONES PAHABOL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang terjadi terhadap Hotel Nuri III adalah mengakibatkan Hotel Nuri III terbakar Hangus dan tidak dapat digunakan kembali dimana seluruh bangunan Hotel habis terbakar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar atap seng bekas terbakar;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda bekas terbakar;
3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Inova bekas terbakar;
4. 1 (satu) unit gagang pintu sisa terbakar;
5. 2 (dua) potongan Kayu sisa terbakar;
6. 1 (satu) serpihan pecahan kaca;
7. 1 (satu) buah korek api warna biru putih;
8. 3 (tiga) buah batu;
9. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Hiace diesel warna silver metalik;
10. 1 (satu) buah busur/panah;
11. 3 (tiga) buah anak panah yang ujungnya menggunakan kayu;
12. 1 (satu) buah anak panah yang ujungnya bambu
13. 1 (satu) buah busur/panah;
14. 4 (empat) buah anak panah yang ujungnya menggunakan kayu
15. 1 (satu) buah botol air mineral 1,5 (dalam keadaan kosong);
16. 1 (satu) buah busur/panah;
17. 8 (delapan) buah anak panah
18. 1 (satu) buah busur/panah;
19. 4 (empat) buah anak panah;
20. 1 (satu) buah busur/panah;
21. 4 (empat) buah anak panah;
22. 1 (satu) buah busur/panah;
23. 10 (sepuluh) buah anak panah;
24. 1 (satu) buah parang besi bergagang kayu warna cokelat dengan panjang 62 Cm;
25. 1 (satu) buah parang besi bergagang kayu warna cokelat dengan panjang 42 Cm;
26. 1 (satu) buah parang besi dengan panjang 70 Cm;
27. 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang 27 Cm;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira Pukul 12.00 WIT masyarakat suku Kimyal dalam jumlah besar termasuk Para Terdakwa sedang berkumpul di Gereja Muriya yang berada di Kompleks Sekla Kabupaten Yahukimo dikarenakan saudara Abock Busup meninggal dunia di Jakarta. Kemudian beberapa orang dari masyarakat suku Kimyal menduga bahwa saudara Abock Busup meninggal karena dibunuh oleh saudara Ones Pahabol dan saudara Didimus Yahuli yang merupakan lawan politik saudara Abock Busup;
- Bahwa kemudian Terdakwa III menghampiri Terdakwa II dan mengajaknya untuk menyerang masyarakat suku Yali yang merupakan suku dari saudara Ones Pahabol dan saudara Didimus Yahuli. Selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membawa mobil miliknya untuk melakukan penyerangan terhadap masyarakat suku Yali yang kemudian saudara Frans Busup, Romi Sub, Aldo Omu, Terdakwa III, Neti Yalak, Otanus Yalak, Petang Wesabla, Semi Nepsan, Ngongo Osu, Yulianus Busup, Soni Soll, Al Yalak, Yanis Wet, Yali Wet, Teni Salla, Yenis Yalak juga naik ke mobil milik Terdakwa II untuk selanjutnya menuju ke Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa sekira Pukul 12.40 WIT saat Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang berada didalam mobil sampai di depan Hotel Nuri III, Terdakwa II dan beberapa orang lainnya turun dari mobil kecuali Terdakwa I dan Terdakwa III. Kemudian pada saat turun dari mobil, saudara Otanus Yalak yang memegang parang kemudian mengambil batu yang berada di luar Hotel Nuri III dan berlari masuk ke dalam Hotel Nuri III dan melempar batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai jendela Hotel Nuri III dan selanjutnya bergabung dengan saudara Soni Soll dan Al Yalak untuk berjaga-jaga di jalan depan Hotel Nuri III selanjutnya saudara Neti Yalak meminta bensin yang telah dibawa oleh saudara Romi Sub yang disimpan didalam 1 (satu) botol air mineral dengan jumlah 1 liter, setelah itu saudara Romi Sub langsung menyerahkan bensin tersebut kepada saudara Neti Yalak, kemudian saudara Neti Yalak menyerahkan bensin tersebut kepada saudara Aldo Omu, setelah itu saudara Aldo Omu menyiramkan bensin tersebut ke pintu depan hotel dan dinding kayu bagian depan hotel, selanjutnya saudara Frans Busup menyalakan korek gas dan menyulut api yang kemudian api tersebut membakar hotel tersebut;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wmn



- Bahwa Terdakwa I berperan menyetir mobil yang ditumpangi oleh Para Terdakwa dan beberapa orang dari masyarakat suku Kimyal dari depan Gereja Muriya menuju Hotel Nuri III dan pada saat terjadinya pembakaran hotel tersebut Terdakwa I berada di dalam mobil sambil memantau keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa II berperan sebagai pemilik mobil yang ditumpangi oleh Para Terdakwa dan beberapa orang dari masyarakat suku Kimyal dari depan Gereja Muriya menuju Hotel Nuri III dan pada saat terjadinya pembakaran hotel tersebut Terdakwa II berperan untuk berjaga-jaga di jalan depan Hotel Nuri III untuk mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali terhadap Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang berasal dari suku Kimyal yang telah melakukan pembakaran hotel pada saat itu dimana pada saat itu Terdakwa II berjaga dengan panah dan busur;
- Bahwa Terdakwa III berperan memantau keadaan sekitar dan berjaga-jaga dari dalam mobil pada saat terjadinya pembakaran hotel tersebut;
- Bahwa dampak dari kebakaran Hotel Nuri III tersebut adalah barang-barang yang ada didalam hotel tersebut habis terbakar;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang berasal dari masyarakat suku Kimyal melakukan pembakaran terhadap Hotel Nuri III karena menganggap dan/atau mengetahui hotel tersebut adalah kepunyaan saudara Ones Pahabol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi 3 (tiga) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa I. Aes Sub, Terdakwa II. Alesa Busup, Terdakwa III. Inimit Yalak, telah ternyata pula Para Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu "Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin, dengan sengaja, harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang berarti bahwa pengertian dari "dengan sengaja" sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira Pukul 12.00 WIT masyarakat suku Kimyal dalam jumlah besar termasuk Para Terdakwa sedang berkumpul di Gereja Muriya yang berada di Kompleks Sekla Kabupaten Yahukimo dikarenakan saudara Abock Busup meninggal dunia di Jakarta. Kemudian beberapa orang dari masyarakat suku Kimyal menduga bahwa saudara Abock Busup meninggal karena dibunuh oleh saudara Ones Pahabol dan saudara Didimus Yahuli yang merupakan lawan politik saudara Abock Busup. Kemudian Terdakwa III menghampiri Terdakwa II dan mengajaknya untuk menyerang masyarakat suku Yali yang merupakan suku dari saudara Ones Pahabol dan saudara Didimus Yahuli. Selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membawa mobil miliknya untuk melakukan penyerangan terhadap masyarakat suku Yali yang kemudian saudara Frans Busup, Romi Sub, Aldo Omu, Terdakwa III, Neti Yalak, Otanus Yalak, Petang Wesabla, Semi Nepsan, Ngongo Osu, Yulianus Busup, Soni Soll, Al Yalak, Yanis Wet, Yali Wet, Teni Salla, Yenis Yalak juga naik ke mobil milik Terdakwa II untuk selanjutnya menuju ke Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;

Menimbang, bahwa telah terungkap pula fakta di persidangan bahwa sekira Pukul 12.40 WIT saat Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang berada didalam mobil sampai di depan Hotel Nuri III, Terdakwa II dan beberapa orang lainnya turun dari mobil kecuali Terdakwa I dan Terdakwa III. Kemudian pada saat turun dari mobil, saudara Otanus Yalak yang memegang parang kemudian mengambil batu yang berada di luar Hotel Nuri III dan berlari masuk ke dalam Hotel Nuri III dan melempar batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai jendela Hotel Nuri III dan selanjutnya bergabung dengan saudara Soni Soll dan Al Yalak untuk berjaga-jaga di jalan depan Hotel Nuri III selanjutnya saudara Neti Yalak meminta bensin yang telah dibawa oleh saudara Romi Sub yang disimpan didalam 1 (satu) botol air mineral dengan jumlah 1 liter, setelah itu saudara Romi Sub langsung menyerahkan bensin tersebut kepada saudara Neti Yalak, kemudian saudara Neti Yalak menyerahkan bensin tersebut kepada saudara Aldo Omu, setelah itu saudara Aldo Omu menyiramkan bensin tersebut ke pintu depan hotel dan dinding kayu bagian depan hotel, selanjutnya saudara Frans Busup menyalakan korek gas dan menyulut api yang kemudian api tersebut membakar hotel tersebut;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wmn



Menimbang, bahwa Terdakwa I berperan menyetir mobil yang ditumpangi oleh Para Terdakwa dan beberapa orang dari masyarakat suku Kimyal dari depan Gereja Muriya menuju Hotel Nuri III dan pada saat terjadinya pembakaran hotel tersebut Terdakwa I berada di dalam mobil sambil memantau keadaan sekitar. Sedangkan Terdakwa II berperan sebagai pemilik mobil yang ditumpangi oleh Para Terdakwa dan beberapa orang dari masyarakat suku Kimyal dari depan Gereja Muriya menuju Hotel Nuri III dan pada saat terjadinya pembakaran hotel tersebut Terdakwa II berperan untuk berjaga-jaga di jalan depan Hotel Nuri III untuk mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali terhadap Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang berasal dari suku Kimyal yang telah melakukan pembakaran hotel pada saat itu dimana pada saat itu Terdakwa II berjaga dengan panah dan busur. Selanjutnya Terdakwa III berperan memantau keadaan sekitar dan berjaga-jaga dari dalam mobil pada saat terjadinya pembakaran hotel tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang berasal dari masyarakat suku Kimyal melakukan pembakaran terhadap Hotel Nuri III karena menganggap dan/atau mengetahui hotel tersebut adalah kepunyaan saudara Ones Pahabol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang mana menghendaki membakar Hotel Nuri III dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yaitu barang-barang yang ada didalam hotel tersebut habis terbakar serta Terdakwa I terbukti berperan menyetir mobil yang ditumpangi oleh Para Terdakwa dan beberapa orang dari masyarakat suku Kimyal dari depan Gereja Muriya menuju Hotel Nuri III serta Terdakwa II berperan sebagai pemilik mobil yang ditumpangi oleh Para Terdakwa dan beberapa orang dari masyarakat suku Kimyal dari depan Gereja Muriya menuju Hotel Nuri III dan pada saat terjadinya pembakaran hotel tersebut Terdakwa II berperan untuk berjaga-jaga di jalan depan Hotel Nuri III selanjutnya Terdakwa III berperan memantau keadaan sekitar dan berjaga-jaga dari dalam mobil pada saat terjadinya pembakaran hotel tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa pengertian bahaya adalah sesuatu perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian, kecelakaan, penyakit, atau kematian, secara umum bahaya didefinisikan merupakan semua sumber situasi maupun aktivitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berpotensi menimbulkan cedera, kecelakaan, penyakit, kematian atau kerugian bagi korban yang mengalaminya baik terhadap tubuhnya maupun terhadap barang miliknya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira Pukul 12.00 WIT masyarakat suku Kimyal dalam jumlah besar termasuk Para Terdakwa sedang berkumpul di Gereja Muriya yang berada di Kompleks Sekla Kabupaten Yahukimo dikarenakan saudara Abock Busup meninggal dunia di Jakarta. Kemudian beberapa orang dari masyarakat suku Kimyal menduga bahwa saudara Abock Busup meninggal karena dibunuh oleh saudara Ones Pahabol dan saudara Didimus Yahuli yang merupakan lawan politik saudara Abock Busup. Kemudian Terdakwa III menghampiri Terdakwa II dan mengajaknya untuk menyerang masyarakat suku Yali yang merupakan suku dari saudara Ones Pahabol dan saudara Didimus Yahuli. Selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membawa mobil miliknya untuk melakukan penyerangan terhadap masyarakat suku Yali yang kemudian saudara Frans Busup, Romi Sub, Aldo Omu, Terdakwa III, Neti Yalak, Otanus Yalak, Petang Wesabla, Semi Nepsan, Ngongo Osu, Yulianus Busup, Soni Soll, Al Yalak, Yanis Wet, Yali Wet, Teni Salla, Yenis Yalak juga naik ke mobil milik Terdakwa II untuk selanjutnya menuju ke Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;

Menimbang, bahwa telah terungkap pula fakta di persidangan bahwa sekira Pukul 12.40 WIT saat Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang berada didalam mobil sampai di depan Hotel Nuri III, Terdakwa II dan beberapa orang lainnya turun dari mobil kecuali Terdakwa I dan Terdakwa III. Kemudian pada saat turun dari mobil, saudara Otanus Yalak yang memegang parang kemudian mengambil batu yang berada di luar Hotel Nuri III dan berlari masuk ke dalam Hotel Nuri III dan melempar batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai jendela Hotel Nuri III dan selanjutnya bergabung dengan saudara Soni Soll dan Al Yalak untuk berjaga-jaga di jalan depan Hotel Nuri III selanjutnya saudara Neti Yalak meminta bensin yang telah dibawa oleh saudara Romi Sub yang disimpan didalam 1 (satu) botol air mineral dengan jumlah 1 liter, setelah itu saudara Romi Sub langsung menyerahkan bensin tersebut kepada saudara Neti Yalak, kemudian saudara Neti Yalak menyerahkan bensin tersebut kepada saudara Aldo Omu, setelah itu saudara Aldo Omu menyiramkan bensin tersebut ke pintu depan hotel dan dinding kayu bagian depan hotel, selanjutnya saudara Frans Busup menyalakan korek gas dan menyulut api yang kemudian api tersebut membakar hotel tersebut;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dampak dari kebakaran Hotel Nuri III tersebut adalah barang-barang yang ada didalam hotel tersebut habis terbakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I berperan menyetir mobil yang ditumpangi oleh Para Terdakwa dan beberapa orang dari masyarakat suku Kimyal dari depan Gereja Muriya menuju Hotel Nuri III dan pada saat terjadinya pembakaran hotel tersebut Terdakwa I berada di dalam mobil sambil memantau keadaan sekitar. Sedangkan Terdakwa II berperan sebagai pemilik mobil yang ditumpangi oleh Para Terdakwa dan beberapa orang dari masyarakat suku Kimyal dari depan Gereja Muriya menuju Hotel Nuri III dan pada saat terjadinya pembakaran hotel tersebut Terdakwa II berperan untuk berjaga-jaga di jalan depan Hotel Nuri III untuk mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali terhadap Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang berasal dari suku Kimyal yang telah melakukan pembakaran hotel pada saat itu dimana pada saat itu Terdakwa II berjaga dengan panah dan busur. Selanjutnya Terdakwa III berperan memantau keadaan sekitar dan berjaga-jaga dari dalam mobil pada saat terjadinya pembakaran hotel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, ternyata barang-barang yang ada didalam hotel tersebut habis terbakar sehingga menimbulkan bahaya bagi barang-barang kepunyaan seseorang atau beberapa orang yang berada didalam hotel tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan” adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar keharusan atau keharusan yang dilarang undang-undang, “menyuruh melakukan” berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan suatu perbuatan dan ia tidak melakukan perbuatan sendiri yang dapat dihukum itu, melainkan menyuruh seseorang yang karena alasan-alasan lain tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut., sedangkan “turut serta melakukan” disyaratkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dapat dibuktikan sebelumnya bahwa antara Frans Busup, Romi Sub, Aldo Omu, Neti Yalak, Otanus Yalak, Petang Wesabla, Semi Nepsan, Ngongo Osu, Yulianus Busup, Soni Soll, Al Yalak, Yanis Wet, Yali Wet, Teni Salla, Yenis Yalak dan Para Terdakwa telah terjalin kerjasama yang erat dan saling pengertian diantara mereka dalam mewujudkan suatu perbuatan pidana dimana antara Frans Busup, Romi Sub, Aldo Omu, Neti Yalak, Otanus Yalak, Petang Wesabla, Semi Nepsan, Ngongo Osu, Yulianus Busup, Soni Soll, Al Yalak, Yanis Wet, Yali Wet, Teni Salla, Yenis Yalak dan Para Terdakwa mempunyai keinginan, motif dan tujuan yang sama yaitu ingin membakar Hotel Nuri III dan perbuatan tersebut terjadi sedemikian eratnyanya antara satu sama lain serta merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bulat dan utuh sehingga perbuatan Para Terdakwa sendiri saja tidak dapat melakukan tindak pidana tersebut, dimana peran Frans Busup, Romi Sub, Aldo Omu, Neti Yalak, Otanus Yalak, Petang Wesabla, Semi Nepsan, Ngongo Osu, Yulianus Busup, Soni Soll, Al Yalak, Yanis Wet, Yali Wet, Teni Salla, Yenis Yalak dan Para Terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut:

-Pukul 12.40 WIT saat Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang berada didalam mobil sampai di depan Hotel Nuri III, Terdakwa II dan beberapa orang lainnya turun dari mobil kecuali Terdakwa I dan Terdakwa III. Kemudian pada saat turun dari mobil, saudara Otanus Yalak yang memegang parang kemudian mengambil batu yang berada di luar Hotel Nuri III dan berlari masuk ke dalam Hotel Nuri III dan melempar batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai jendela Hotel Nuri III dan selanjutnya bergabung dengan saudara Soni Soll dan Al Yalak untuk berjaga-jaga di jalan depan Hotel Nuri III selanjutnya saudara Neti Yalak meminta bensin yang telah dibawa oleh saudara Romi Sub yang disimpan didalam 1 (satu) botol air mineral dengan jumlah 1 liter, setelah itu saudara Romi Sub langsung menyerahkan bensin tersebut kepada saudara Neti Yalak, kemudian saudara Neti Yalak menyerahkan bensin tersebut kepada saudara Aldo Omu, setelah itu saudara Aldo Omu menyiramkan bensin tersebut ke pintu depan hotel dan dinding kayu bagian depan hotel, selanjutnya saudara Frans Busup menyalakan korek gas dan menyulut api yang kemudian api tersebut membakar hotel tersebut dimana dampak dari

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebakaran Hotel Nuri III tersebut adalah barang-barang yang ada didalam hotel tersebut habis terbakar serta Terdakwa I terbukti berperan menyetir mobil yang ditumpangi oleh Para Terdakwa dan beberapa orang dari masyarakat suku Kimyal dari depan Gereja Muriya menuju Hotel Nuri III serta Terdakwa II berperan sebagai pemilik mobil yang ditumpangi oleh Para Terdakwa dan beberapa orang dari masyarakat suku Kimyal dari depan Gereja Muriya menuju Hotel Nuri III dan pada saat terjadinya pembakaran hotel tersebut Terdakwa II berperan untuk berjaga-jaga di jalan depan Hotel Nuri III selanjutnya Terdakwa III berperan memantau keadaan sekitar dan berjaga-jaga dari dalam mobil pada saat terjadinya pembakaran hotel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "turut serta melakukan perbuatan", telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar atap seng bekas terbakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda bekas terbakar.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Inova bekas terbakar.
- 1 (satu) unit gagang pintu sisa terbakar.
- 2 (dua) potongan Kayu sisa terbakar.
- 1 (satu) serpihan pecahan kaca.
- 1 (satu) buah korek api warna biru putih.
- 3 (tiga) buah batu
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Hiace diesel warna silver metalik
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 3 (tiga) buah anak panah yang ujungnya menggunakan kayu;
- 1 (satu) buah anak panah yang ujungnya bambu
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 4 (empat) buah anak panah yang ujungnya menggunakan kayu
- 1 (satu) buah botol air mineral 1,5 (dalam keadaan kosong);
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 8 (delapan) buah anak panah
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 4 (empat) buah anak panah
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 4 (empat) buah anak panah
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 10 (sepuluh) buah anak panah
- 1 (satu) buah parang besi bergagang kayu warna coklat dengan panjang 62 Cm
- 1 (satu) buah parang besi bergagang kayu warna coklat dengan panjang 42 Cm
- 1 (satu) buah parang besi dengan panjang 70 Cm
- 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang 27 Cm.

keseluruhan barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menghanguskan bangunan gedung hotel tersebut dan seluruh barang-barang yang ada didalam hotel tersebut;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian besar bagi korban (pemilik hotel) dan bagi tamu hotel tersebut;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dan kepanikan warga setempat;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Para Terdakwa sendiri, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Para Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 187 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Aes Sub, Terdakwa II. Alesa Busup, Terdakwa III. Inimit Yalak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Pembakaran Yang Menimbulkan Bahaya Umum Bagi Barang"**;
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 **(sepuluh) Bulan**;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wmn



5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar atap seng bekas terbakar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda bekas terbakar;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Inova bekas terbakar;
- 1 (satu) unit gagang pintu sisa terbakar;
- 2 (dua) potongan Kayu sisa terbakar;
- 1 (satu) serpihan pecahan kaca;
- 1 (satu) buah korek api warna biru putih;
- 3 (tiga) buah batu;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Hiace diesel warna silver metalik;
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 3 (tiga) buah anak panah yang ujungnya menggunakan kayu;
- 1 (satu) buah anak panah yang ujungnya bambu;
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 4 (empat) buah anak panah yang ujungnya menggunakan kayu;
- 1 (satu) buah botol air mineral 1,5 (dalam keadaan kosong);
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 8 (delapan) buah anak panah;
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 4 (empat) buah anak panah;
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 4 (empat) buah anak panah;
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 10 (sepuluh) buah anak panah;
- 1 (satu) buah parang besi bergagang kayu warna coklat dengan panjang 62 Cm;
- 1 (satu) buah parang besi bergagang kayu warna coklat dengan panjang 42 Cm;
- 1 (satu) buah parang besi dengan panjang 70 Cm;
- 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang 27 Cm;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain (Perkara Aldo Omu, Romi Sub, Neti Yalak, Frans Busup, dan Otanus Yalak);

6.-----Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari senin, tanggal 13 Desember 2021 oleh kami, Feisal Maulana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Muhaymin Hatta, S.H., Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerhad Napitupulu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Andreansyah Pahlevi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Feisal Maulana, S.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Gerhad Napitupulu

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wmn